

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Sejauh ini penelitian tentang peran dan profesionalisme amil dalam pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan mustahik sudah banyak dilakukan, akan tetapi dalam penelitian ini masih ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saifulloh, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang*. Pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik jika dilakukan dengan cara baik yang kemudian diikuti dari pola pemberdayaan masyarakat oleh LAZ rumah zakat kota Semarang dengan dua model yakni dengan model konsumtif dan model produktif.¹

Penelitian lain juga dilakukan Husni Shabri, *Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Barat*, bahwa kinerja seorang amil mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana zakat yang didukung oleh sebuah organisasi.² Begitu juga Nedi Hendri dan Suyanto, *Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung*. Pengentasan kemiskinan, dengan

¹ Saifulloh, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Zakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)", (Tesis, IAIN Wali Songo, Semarang, 2012).

² Husni Shabri "Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Provinsi Sumatera Barat" (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta 2011).

pendekatan *Integrated Community Development (ICD)* atau pemberdayaan wilayah perpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan.³

Dalam konteks lain, Amalia dan Kasyful Mahalli, *Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*.⁴ Potensi zakat yang ada pada BAZDASU kota Medan berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola didistribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode tanpa bunga, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian.

Sementara Asnaini, *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*.⁵ Dana zakat sangat berpotensi sebagai sumber pembelanjaan bagi masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Sistem zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *income economic growth with equity* dengan prinsip manajemen dan dukungan semua pihak.

Kajian yang lain juga dilakukan oleh M Nur Rianto Al Arif, *Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya*

³Nedi Hendri dan Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung", *Jurnal AKUISISI*, Vol. 11 No. (2 November 2015.), 43-66.

⁴ Amalia dan Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1,(Desember 2012), 70-83.

⁵ Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, vol. 4, No. 1, (Juli 2010), 57-73.

*Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan,*⁶ Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian, sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara penelitian yang dilakukan menempatkan posisi amil sebagai pemegang kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana zakat kepada mustahik. sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

B. Landasan Teori

1. Distribusi Zakat

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam surat al-Taubah 60 Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Hal ini dikecualikan bagi amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

⁶ M Nur Rianto Al Arif, "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan" *Jurnal Ekbiti Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 5, No. 1, (Desember 2010), 38-54.

Umar Bin al-Khaṭṭab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Distribusi zakat, menurut mazhab Shāfi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, Mālik Bin Anas, dan Aḥmad Bin Ḥanbal seperti halnya 'Umar Bin al-Khaṭṭab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja.⁷

Sedangkan M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa sasaran zakat yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan ada 4 golongan, yaitu:⁸

1. Orang fakir (*the destitute*)
2. Orang miskin (*the poor*)
3. Mereka yang dibelenggu dalam perbudakan (ditindas)
4. Mereka yang dililit hutang.

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁹

⁷Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ter Agus Efendi dan Bahrudin Fanani (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.). 445

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 445.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 269.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁰

Menurut Philip Kotler sebagaimana yang dikutip oleh Fendy Tjiptono distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.¹¹

Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan harta yaitu muzaki kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Terdapat dua faktor kunci dalam menyediakan jasa menuju pasaran dan sasaran yaitu, pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Dua keputusan tersebut menyangkut bagaimana menyampaikan jasa dimana transaksi itu dilakukan pada BAZ ataupun LAZ, yaitu suatu lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi mustahik. Salah satu programnya adalah pendayagunaan ZIS diwujudkan dengan pembangunan usaha ekonomi seperti bantuan, modal usaha.

¹⁰Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1999), 209.

¹¹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001), 185.

zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar jika cara pengelolaan yang sangat baik. Allah SWT menerangkan dalam Q.S. al-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana berikut;

1. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir adalah orang yang sengaja menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin). Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok fakir, di antaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.¹³

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Batasan miskin menurut Pemerintah

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke 1, 1996), 96.

¹³Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 141.

Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu; aspek konsumsi, aspek ekonomi, aspek non ekonomi.¹⁴ Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hampir sama dengan kelompok fakir. Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok fakir miskin dapat berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diperuntukkan bagi kelompok yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.¹⁵

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya. Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat. Amil merupakan *aṣnāf* yang tidak selalu ada. Apabila zakat tersebut dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak akan ada *asnaf* dari kelompok amil.

4. Muallaf

¹⁴M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta, Kencana, 2006), 179-185.

¹⁵Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.¹⁶ Orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yakni:

- a. Orang yang baru masuk Islam dan masih kurang dari satu tahun
- b. Orang yang dirayu untuk masuk Islam
- c. Orang yang dirayu untuk membela Islam

Selain pendapat di atas ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf adalah meliputi

- a. Orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam
- b. Kepala suku muslim yang dihormati oleh kaumnya.
- c. Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah orang muslim yang berbatasan dengan wilayah non muslim.
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang sangat sulit pemungutannya.

5. Budak

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya.¹⁷

¹⁶Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 225.

¹⁷ Syukir Ghazali dan Amidhan (eds), *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), 123.

Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok budak tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pembantu rumah tangga
- b. Orang yang terjajah
- c. Pegawai yang memiliki gaji yang rendah.

6. *Ghārim*

Ghārim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.

7. *Sabīlillah*

Menurut jumhur ulama *sabīlillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabīlillah*.¹⁸

8. *Ibn al-Sabīl*

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004), 146.

Ibn al-Sabīl adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Ibn al-Sabīl* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.¹⁹

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Walaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.²⁰

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997), 84.

²⁰ Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat* "dalam *Problematika Zakat Kontemporer*", (Jakarta : Forum Zakat, 2003), 106.

sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,²¹ yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.²²

Penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.²³ Sedangkan bentuk distribusi zakat yang produktif adalah bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa

²¹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84.

²² Ibid.

²³ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 149.

mandiri dalam menjalankan usaha diberi modal yang dikelola secara kolektif.²⁴

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi

²⁴M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2003), 41.

mustahik. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.²⁵

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat

²⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 29

manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.²⁶

Kerjasama semua pihak, baik para muzaki, lembaga zakat dan Mustahik sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif. Adapun langkah-langkah distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut;

- a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c. Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- d. Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.²⁷

²⁶ Syaqui Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003), 9.

²⁷Murtadho Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2016), 1-27.

Konsep Islam dalam distribusi zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini ke rumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang berhak menerimanya, baik berasal dari kaum primitif maupun dari komunitas modern. Tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka. Ini karena, landasan dasar dari operasional zakat adalah distribusi langsung setelah pengumpulan dana zakat, distribusinya harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam syariat.²⁸

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan.

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

²⁸ Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 55.

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkannya zakat.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²⁹Dalam pelaksanaannya, model pendistribusian zakat diarahkan

²⁹ UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.

pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

2. Pemberdayaan Mustahik

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* dalam kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.³⁰

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut

³⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 114.

tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.³¹

Pemberdayaan merupakan alternatif baru dalam pengembangan masyarakat. Pemberdayaan menjadi lebih penting dalam pengembangan masyarakat karena menjadi berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Konsep utama dalam pemberdayaan adalah dengan dasar teori kekuasaan (*power*), yang berasal dari sosiologi struktur fungsional. Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.³²

Mengenai pemberdayaan sendiri ada beberapa konsep diantaranya adalah, menurut Lee J. Carry sebagaimana yang dikutip oleh Adi Fahrudin menyebutkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara bersama-sama dalam mengarahkan masa depan masyarakat dan serangkaian teknik yang ditujukan untuk membantu orang-orang oleh masyarakat.³³ Hal yang sama lagi

³¹ Ken Blancard, *Pemberdayaan Karyawan* (Yogyakarta: Asmara Books, 2008), 1.

³²Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Bandung : ALFABETA, 2012), 61.

³³Adi Fahrudin, *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung : Humaniora, tt), 94.

pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata “*power*” kekuasaan atau keberdayaan. Karena ide utama pemberdayaan mengenai kekuasaan.³⁴

Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.³⁵ Dalam pemberdayaan masyarakat melalui beberapa saluran mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengentasan Kemiskinan.
- b. Perbaikan distribusi pendapatan.
- c. Penciptaan lapangan kerja.
- d. Jaring pengaman sosial.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:³⁶

³⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : Refika aditama, 2010), 57.

³⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 72.

³⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001), 169.

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.

Pada dasarnya zakat ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Secara lebih rinci tujuan distribusi zakat yang baik antara lain:³⁷

- a. Zakat bagi fakir dan miskin jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
 - 1) Pinjaman modal agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - 2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - 3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

- b. Zakat bagi Amil
 - 1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil.
 - 2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
- c. Zakat bagi Mualaf:
 - 1) Membantu kehidupan Mualaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - 2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kriminal atau terlarang.
 - 3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
- d. Zakat bagi *Riqāb*:
 - 1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik.
 - 2) Membantu membebaskan buruh dari majikan yang zalim. Contohnya mendirikan lembaga advokasi bagi para TKW dan TKI yang menjadi korban kekerasan.
 - 3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban *human trafficking*.
- e. Zakat bagi *Ghārimīn*:
 - 1) Membebaskan orang yang terlilit hutang kepada rentenir.

- 2) Membebaskan para pedagang dari hutang modal pada “bank titil” di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.

f. Zakat bagi *Fī Sabīlillah*:

- 1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Membantu para guru yang ada di daerah-daerah terpencil dalam penghasilan yang *minus*.
- 3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Negara dari gangguan asing.

g. Zakat bagi *Ibn al-Sabīl*:

- 1) Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, dimana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
- 2) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
- 3) Menyediakan dana bagi *musafir* yang kehabisan bekal, hal ini terjadi ketika mereka terkena musibah seperti penipuan, perampokan dan lain sebagainya

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai

arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).

Selanjutnya El-Din sebagaimana yang dikutip oleh Irfan Syauqi Beik mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian. Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang.³⁸

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari

³⁸ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* – Vol II (2009), 46-68

pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat.³⁹

Untuk memainkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan atau dalam hal pemberdayaan mustahik, Lembaga Amil Zakat mendistribusikan dana zakatnya dalam 2 bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Suatu program pengelolaan zakat yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat dikatakan berhasil atau tidak ketika memenuhi indikator-indikator berikut ini:

- a. Legalitas Lembaga Amil Zakat
- b. Peningkatan dana zakat yang dihimpun dan pemerataan distribusi zakat
- c. Peningkatan hasil pengentasan kemiskinan melalui dana zakat
- d. Penguatan kemitraan strategi antar semua *stakeholder* perzakatan di pusat maupun daerah⁴⁰

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

³⁹Amalia, Kasyful Mahalli, “Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1,(Desember 2012). 70-83.

⁴⁰<http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/> diakses pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 19: 37 WIB.

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴¹

Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahik menjadi muzaki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁴²

1. Identifikasi masalah (*assessment*)

Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya. Kegiatan-kegiatan, rinci dan spesifik yang perlu dan harus dilakukan selama tahap ini adalah:

⁴¹Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian*, 59.

⁴² Agus Afandi., *Modul Participatory Action Research* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), 285-287.

- a. Melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis, kelembagaan, dan analisis lainnya sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak yang terkena pengaruh maupun berpengaruh (*stakeholder*) baik untuk mengetahui kebutuhan, potensi, dan peluang yang ada maupun permasalahan yang ada. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik kajian keadaan pedesaan secara partisipatif maupun kajian keadaan wilayah secara cepat.
- b. Melakukan analisis pihak terkait (*Stakeholder Analysis*) untuk menjajagi kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi pihak terkait ini yang dipengaruhi/mempengaruhi jalannya kegiatan program.
- c. Melakukan analisis keunggulan komparatif (*Comparative Advantage Analysis*) untuk menjajagi tingkat kelebihan dan keunggulan suatu program tertentu dibandingkan dengan program yang lain sehingga mudah dan laku di pasaran, terutama bagi kelompok sasaran baik di lingkungan pemerintah maupun pedesaan.
- d. Melakukan penilaian (*Appraisal*), yaitu melakukan analisis semua hasil yang diperoleh dan melakukan *appraisal* (kajian mendalam) sehingga diperoleh suatu rumusan yang komprehensif.
- e. Menyelenggarakan Lokakarya (*Workshop*) yang melibatkan berbagai *stakeholder* untuk melakukan

review dan mendapatkan umpan balik serta konfirmasi atas hasil-hasil tahap identifikasi, khususnya yang menyangkut hasil identifikasi kebutuhan atau permasalahan. Diharapkan dalam lokakarya ini dihasilkan suatu rumusan permasalahan dan rumusan berbagai alternatif strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2. Perencanaan atau Desain Program

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.

3. Pelaksanaan dan Pemantauan (*monitoring/evaluasi*)

Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui *input* tertentu.

Demikian juga halnya dengan “evaluasi”, mengingat bahwa “kegiatan pemantauan dan evaluasi” berjalan simultan dengan kegiatan pelaksanaan dan di dalam kegiatan pelaksanaan itu sendiri serta bersifat terus menerus walaupun dalam evaluasi ada interval waktu tertentu. Dalam tahapan pelaksanaan, ada beberapa pokok kegiatan penting untuk dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai:

- a. Mengadakan penyampaian program kepada khalayak
- b. Melakukan persiapan sosial untuk mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang perlu dilakukan, dana yang dibutuhkan, dan siapa yang melakukan. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan lebih mendalam dari kegiatan sosialisasi program berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi dan potensi yang ada. Penyusunan Rencana Kerja bersama masyarakat (mustahik), bagaimana tujuan dapat dicapai, siapa harus melakukan apa dan bagaimana.
- c. Melakukan pelatihan pengembangan pelaksanaan program melalui pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan mengingat bahwa pendekatan partisipatif membutuhkan staf maupun masyarakat yang mumpuni dan kemauan untuk belajar terus menerus, karena tuntutan, perubahan dan dinamika yang terjadi selama program berlangsung.

- d. Melakukan kunjungan ke lokasi program untuk membahas bersama masyarakat tentang kemajuan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan dukungan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah.
 - e. Mengadakan pertemuan rutin dalam upaya memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam upaya mencari alternatif pemecahan masalah yang sesuai dan sebagai bahan masukan pemantauan untuk manajemen.
4. Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini sebagai rujukan untuk pendistribusian dana zakat kedepannya.

Menurut Wilson terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat.⁴³ *Pertama*, yaitu keinginan dari masyarakat sendiri. *Kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan terhadap kemajuan dirinya. *Ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab. *Keempat*, yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. *Kelima*, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan

⁴³ Ibid., 74.

keluaran kinerja yang lebih baik. *Keenam*, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. *Ketujuh*, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

3. Peran dan Profesionalisme Amil

Peranan (*rule*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Peran melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.⁴⁴ Peran atau peranan (*rule*) ialah tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan seseorang yang mempunyai satu kedudukan (status). Peran baru ada jika ada kedudukan. Perbedaan peran dan kedudukan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, secara praktis keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan, dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.⁴⁵

Secara umum amil memiliki peran yang penting yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dan pemberdayaan (*empowering*).⁴⁶ Sebagai pranata keuangan (*financial intermediary*), amil berperan

⁴⁴ Soerjono Soekamto, *Sosisologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), 212.

⁴⁵ Sapari Imam Syarai, *Sosiologi* (Sidoarjo : Muhammadiyah University Perss, 2007). 114.

⁴⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII perss, 2004). 207.

menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan *trust* kepercayaan azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun ketika asas ini runtuh maka akan sulit dibangun kembali.

Fungsi ini juga melekat pada fungsi lain seperti administrasi, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban. Bahkan amil juga dituntut berperan proaktif dan kreatif. Seorang amil dituntut mempunyai kemampuan yang diunggulkan dari masing-masing amil sampai terlihat jelas *positioning* organisasi. Tanpa *positioning* seorang amil akan sulit untuk berkembang. Sebagai contoh ada amil yang hanya berorientasi pada pembangunan usaha produktif, ada yang khusus pengentasan korban bencana dll. Konsentrasi ini akan memberikan pilihan yang lebih luas pada masyarakat.

Fungsi pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru.

Tugas utama amil zakat sebenarnya sederhana untuk disebutkan, dan hanya seputar dua wilayah besar. Pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya. Kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar

mustahik.⁴⁷ Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat. Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih, dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya.⁴⁸

Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada orang kaya sampai tidak didatangi atau terlewat, tentu saja amil zakat berdosa, lantaran mereka tidak teliti dalam tugasnya, dan membiarkan adanya kebatilan di depan mata. Setidaknya, amil zakat berkewajiban mengingatkan si orang kaya satu per-satu bahwa dalam harta mereka ada hak yang wajib ditunaikan.

Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumah-rumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak.⁴⁹

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang dicontohkan Nabi SAW, seperti yang

⁴⁷ Departemen Agama, *Tugas Utama Amil* (Semarang Toha Putra 2002), 299.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (Jakarta: Media Dawah, 1994), 99.

⁴⁹ Didin Hafidhudin. *Panduan Praktis Tentang Zakat. infak. Sedekah* (Jakarta: Gema Insani. 1998), 16.

diterapkan para Khulafa' al-Rasyidin dan khalifah-khalifah di kemudiannya. Pada masa klasik Islam menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).⁵⁰

Jika selama ini dirasakan kesadaran pengamalan zakat masih rendah, hal itu disebabkan antara lain karena sempitnya wawasan tentang pemahaman konsep zakat, yang hanya dilihat dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah SWT semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain, yang tidak kurang penting dari sekedar ibadah pribadi (individual). Dalam konsep zakat, terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial).⁵¹

Dengan demikian, ia harus dijabarkan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoritis maupun operasionalnya. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok lembaga amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Badan amil zakat memiliki fungsi, yaitu:

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 112.

⁵¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. Kedua, 2001), 169.

- a. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzaki).
- b. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
- c. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat.
- d. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzaki.
- e. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.⁵²

Tuntutan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat dikelola secara fokus dan *full time*. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelola zakat ini dinamakan amil zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah profesi, sebagaimana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang juga berhak atas bagian zakat. Pemahaman terhadap konsep lembaga amil seperti BAZ dan LAZ sebagai lembaga pengelola jarang sekali mendapat perhatian khusus mengingat Indonesia bukan Negara Islam, maka pelaksanaan pengumpulan zakat terpisah dari penarikan pajak dan administrasinya juga terpisah.⁵³

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektivan tata kelola zakat yang diharapkan dapat

⁵² Ibid.

⁵³ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2008), 96.

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat. Dalam UU No. 39/1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa peran serta masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam tata kelola zakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang tata kelola zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat dan
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan tata kelola zakat.⁵⁴

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung pemberi zakat (muzaki) kepada Mustahik (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

⁵⁴Achmad Syaiful Hidayat Anwar, “Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)”, *Jurnal Humanity*, Volume 7, Nomor 2, (Juli 2012), 01 – 13.

⁵⁵Nurul Huda Dan Tjiptohadi Sawarjuwono, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 3, (Desember 2013), 376-388.

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Sedangkan profesionalisme adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.

Profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Untuk menciptakan kadar profesionalisme dalam melakukan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melakukan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai serta mendukung.⁵⁶

Profesional merupakan istilah dealektik yang mempunyai arti yang luas, tergantung kepada siap makna profesional itu ditujukan. Kaum Profesional dianggap menjadi sebuah agen yang dapat dipercaya bagi klien atau konsumen mereka, Karena pertama, mereka dianggap memiliki keahlian. Kedua, mereka merupakan pemberi

⁵⁶ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 74.

pelayanan demi bayaran yang diperoleh dari klien atau konsumen mereka.⁵⁷

Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan. Selain itu, profesionalisme merupakan sifat kemahiran kemampuan cara pelaksanaan diri suatu yang dilakukan oleh seseorang. Kata profesionalisme berasal dari kata *profession* yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kemahiran, kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi profesionalisme adalah tingkah laku kepakaran, kemahiran, kepandaian atau kualitas dari seseorang yang professional.

Karakteristik profesioanalisme kerja, menurut Mertin Jr karakteristik profesional aparaturnya sesuai dengan tuntutan *governance*, diantaranya:⁵⁸

a. *Equality*

Perlakukan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang hubungan politik, status sosial dan sebagainya.

⁵⁷ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, ter. Agus M. Hardjana (Yogyakarta : Kanisus, 2009), .27.

⁵⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha* (Bandung : ALFABETA, 2013), 229.

b. *Equity*

Perlakuan yang sama masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistis kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

c. *Loyalty*

Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan lainnya.

d. *Accountability*

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.⁵⁹

Adapun karakteristik dari profesionalisme adalah sebagai berikut;⁶⁰

- 1) Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil((*perfect result*).
- 2) Profeseionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan.
- 3) Profesionalisme menentukan ketekunan dan ketabahan.

⁵⁹Agrippa Pakpahan, *Peranan Profesionalisme Kerja Pegawai dalam Pelayanan Publik (studi kasus pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di kecamatan Sidamanik Kab. Simalungun)*, (Medan:Universitas Sumatera Utara,2009), 8.

⁶⁰Ibid., 30.

- 4) Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan yang terpaksa atau godaan iman seperti harta benda.
- 5) Profesionalisme memerlukan adanya kebutuhan pikiran dan perbuatan, sehingga terjadilah efektifitas kerja yang tinggi.

Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Amil berperan penting dalam pengelolaan zakat. Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 8 tahun 2011, posisi amil diangkat ataupun disahkan oleh pemerintah. Dalam mendistribusikan zakat, badan atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat. Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.⁶¹

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat selain karena pemahaman fikih klasik bahwa zakat lebih afdal ketika disalurkan langsung (secara

⁶¹ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzaki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 (Januari 2013), 157-183.

individu) kepada mustahik, juga karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel. Hal ini senada dengan ungkapan Hamy Wahjunianto, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang dibentuk masyarakat (LAZ) jauh lebih kuat dibandingkan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (BAZ). Ini dibuktikan dengan penghimpunan ZIS oleh LAZ lebih besar dibanding penghimpunan oleh BAZ, Dalam pengamatan terhadap beberapa lembaga zakat, terutama yang dikelola pemerintah terlihat lemahnya aspek profesionalitas pengelola zakat.

Perbaikan aspek manajemen pada lembaga zakat merupakan hal yang sangat penting dan fundamental. Salah satu penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan tidak akuntabel, padahal kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah..⁶²

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional, manajemen zakat dapat

⁶²Anonim, “Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Dalam Zakat & Empowering”, *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, Vol. 1, No. 4 (Agustus 2008), 66-76.

dejelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.⁶³

Amil sebagai petugas pendistribusian zakat harus betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi (amil) bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:⁶⁴

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan amil. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Amil juga dituntut harus

⁶³Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perpektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.⁶⁵

Dalam menentukan amil zakat harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradhawi yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya zakat dalam perspektif fikih, sosial, dan ekonomi menyebutkan bahwa amil harus memiliki kriteria sebagai berikut:⁶⁶

- a. Beragama Islam, karena zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukum Islam ketiga. Karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukalaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Artinya para muzaki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya keamanahannya. Hal ini diwujudkan dengan cara transparansi dalam

⁶⁵Muhammad Romi Setiadi Dan Yoyo Hambali, "Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Bekasi", *Maslahah*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), 49-50.

⁶⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih Sosial Dan Ekonomi* (Surabaya : Pustaka Media :2010), 55.

menyampaikan laporannya dan juga ketepatan menyapaikan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah.

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang memadai, para amil diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampun dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- f. Syarat yang tidak kalah penting adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang bekerja *fulltime* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzaki untuk membayar zakatnya atau infaknya, dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan ramadhan saja.

Pada pasal 5 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang di tafsirkan dalam al-Qur'an al-Taubah ayat 103 sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.⁶⁷

Amil zakat dapat berbentuk lembaga yang dipayungi oleh badan hukum yang kuat salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah suatu lembaga yang bersifat nirbala dan bertugas untuk membantu BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Menurut pasal 2 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, asas-asas yang harus dijalankan oleh LAZ sebagai berikut:⁶⁸

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan

⁶⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas